



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 73 PK/Pdt/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAHAN DESA NGADIBOYO, berkedudukan di Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Susanto, SH, MSi, dkk., Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, berkantor di Jalan Basuki Rahmad No.1, Nganjuk ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat /Terbanding ;

m e l a w a n :

DAMIYEM, bertempat tinggal di Desa Ngadiboyo RT.03/RW.05, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 245 K/Pdt/2002 tanggal 3 Maret 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan hak milik/bekas hak yasan terletak Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tersebut dalam buku C Desa No. 1238 seluas ± 0.059 Ha persil No. 117 D.II, yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Bahwa pada tahun 1972 dengan perantaraan ayah Penggugat bernama Mojo Suparto, karena Tergugat membutuhkan lahan untuk pembangunan gedung SDN, maka telah diadakan persetujuan tukar guling antara Penggugat yang dalam persetujuan tersebut akan menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Tergugat dan sebagai lahan pengganti (ruiling), Tergugat akan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lahan miliknya (aset desa) berupa sebidang tanah sawah seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) bau kepada Penggugat ;

Bahwa sejak terjadinya persetujuan tersebut telah terjadi realisasi tukar guling (ruislaag) antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

1. Penggugat dengan perantaraannya ayahnya bernama : Mojo Suparto telah menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Tergugat dan Tergugat langsung membangun bangunan SDN Desa Ngadiboyo ;
2. Penggugat dengan perantaraannya ayahnya Penggugat bernama Mojo Suparto tersebut memperoleh lahan/sawah pengganti dari Tergugat seluas $\frac{1}{2}$ bau ;

Bahwa setelah selesai persetujuan tukar guling tersebut dilaksanakan, telah timbul suatu permasalahan hukum dalam pelaksanaan persetujuan tukar guling tersebut, yaitu ternyata tanah sawah pengganti seluas $\frac{1}{2}$ bau dari Tergugat kepada Penggugat ternyata mengandung cacat tentang kuasa haknya (titelnya), karena tanah sawah pengganti tersebut bukan milik Tergugat sendiri (aset desa) namun milik warga desa bernama Darjo Mojojoyo, yang saat ini sedang dituntut pengembaliannya oleh para ahli waris dari Darjo Mojojoyo tersebut ;

Bahwa dari peristiwa tersebut, maka secara hukum pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPdata dan secara kualitasnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ex Pasal 1248 KUHPdata, yaitu perjanjian tersebut menjadi tidak sah/batal dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Bahwa telah berulang kali Penggugat minta kepada Tergugat agar menerima kembali tanah sawah seluas $\frac{1}{2}$ bau sebagai tanah sawah pengganti Tergugat kepada Penggugat dan imbal baliknya (tegen prestatie) Tergugat harus menyerahkan kembali tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat, namun karena telah dipergunakan untuk bangunan sarana umum (SDN), maka Penggugat minta kepada Tergugat untuk membayar harga pengganti tanah pekarangan obyek sengketa menurut taksiran harga sekarang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun permintaan dari Penggugat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat ;

Bahwa untuk menjamin akan dapat berhasilnya tuntutan Penggugat tersebut, maka sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara gugatan Penggugat tersebut, dengan ini Penggugat mohon terlebih dahulu dapat dilaksanakan suatu sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset-aset milik Tergugat yang diperkirakan dapat mencukupi tuntutan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan hukum, persetujuan tukar guling antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah pekarangan obyek sengketa adalah tidak sah/batal ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong tanpa beban apapun tanah pekarangan obyek sengketa kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong tanpa beban apapun tanah sawah pengganti seluas $\frac{1}{2}$ bau kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar harga pengganti tanah pekarangan obyek sengketa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri di Nganjuk atas aset Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR LAGI :

Mohon putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), karena setiap tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, jumlah kerugiannya haruslah diperinci, tidak menyebutkan jumlahnya secara global sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal darimana dan atas dasar hitungan yang bagaimana ;
- Bahwa permintaan sita jaminan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena Penggugat sendiri ternyata tidak tahu dan tidak dapat membuktikan dengan jelas dan rinci obyek yang dimohonkan sita jaminannya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 39/Pdt.G/2000/PN.Ngjk. tanggal 20 September 2000 adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 271/PDT/2001/PT.SBY. tanggal 16 Juli 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 20 September 2000 No. 39/Pdt.G/2000/PN.Ngjk. yang dimohonkan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, baik dalam tuntutan Primair maupun Subsidaire ;
2. Menyatakan, bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan persetujuan tukar guling antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah pekarangan obyek sengketa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, dalam Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 245 K/Pdt/2002 tanggal 3 Maret 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAHAN DESA NGADIBOYO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 245 K/Pdt/2002

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat /Terbanding pada tanggal 20 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2006) diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 17 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauan Kembali No. 39/Pdt.G/2000/ PN. Ngjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan mana disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 30 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 25 September 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Adanya bukti baru yang sangat menentukan (novum) dan apabila diajukan, maka hasil putusan baik putusan kasasi maupun putusan banding menjadi berbeda, yaitu usia Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1953 saat melakukan transaksi jual beli masih berusia 11 (sebelas) tahun karena Termohon Peninjauan Kembali lahir tahun 1942 (bukti buku Induk Penduduk Desa Ngadiboyo dan bukti Kartu Keluarga Termohon Peninjauan Kembali). Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi halaman 4 alinea ketiga, pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 BW, sehingga nampak jelas pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi telah memaksakan pertimbangan hukum yang tidak mengacu aturan dasar, menyatakan Termohon Peninjauan Kembali adalah pemilik tanah berdasarkan jual beli pada tahun 1953, meskipun usia Termohon Peninjauan Kembali dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli tersebut 11 tahun, terhadap pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi tersebut harus ditolak ;

II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti/ Pengadilan Tinggi halaman 4 alinea ketiga yang menyatakan bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam harta warisan Mojo Suparto, karena tidak tercantum dalam buku Desa No. 609 atas nama Mojo Suparto, tetapi atas nama Damijem adalah pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ;

III. Adanya bukti baru yang sangat menentukan (novum) dan apabila diajukan maka hasil putusan baik putusan kasasi maupun putusan banding menjadi berbeda, yaitu adanya 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui penyerahan tanah Desa Ngadiboyo kepada Mojo Suparto (ayah Termohon Peninjauan Kembali), dan sampai sekarangpun tanah tersebut digarap oleh ahli waris Mojo Suparto yaitu Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Tergugat mengakui bahwa tanah yang diserahkan kepada Penggugat melalui Mojo Suparto adalah tanah yang dikuasai oleh Dasar Hardjo Prawiro, ahli waris Mojo Djojo Samidin diserahkan kepada Penggugat adalah pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi adalah tanah yang diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Mojo Suparto (ayah kandung Termohon Peninjauan Kembali) memang benar milik Desa Ngadiboyo, hanya saja tahun 1958 tanah sebagai kompensasi tukar guling tersebut masih digarap oleh Mojo Djojo Samidin karena jasanya berhasil membebaskan Desa Ngadiboyo dari banjir dan pada tahun 1959 tanah Desa Ngadiboyo dipinjamkan ke Mojo Djojo Samidin oleh anak-anaknya dikembalikan ke Desa Ngadiboyo dan pada tahun itu juga oleh Kepala Desa Ngadiboyo langsung diserahkan kepada Mojo Suparto (ayah Termohon peninjauan kembali) dan sampai sekarang tanah sebagai kompensasi tersebut masih digarap oleh salah satu ahli waris dari Mojo Suparto yaitu Termohon Peninjauan Kembali ;

IV. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi Surabaya Halaman 4-6 alinea ke I yang menyatakan tanah dalam perkara a quo termasuk tanah yang digugat oleh Ahli waris Dardjo Pawiro dalam perkara No. 40/Pdt.G/2000/PN.Ngjk. diputus tanggal 20 September 2000, dan Tergugat tanpa hak telah menyerahkan tanah milik orang lain, bukan tanah Tergugat sebagai tanah pengganti dalam

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar guling kepada Penggugat, adalah pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi yang tidak sesuai dengan faktanya dan mengaburkan fakta yang sebenarnya ;

- V. Bahwa mengingat pertimbangan Majelis Kasasi sependapat seluruhnya dengan pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi yang nyata-nyata didalam memberikan dasar pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan lebih mengaburkan fakta yang terjadi, serta pertimbangannya sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka patut layak dan pantas apabila putusan Mahkamah Agung No. 245 K/Pdt/2002 tanggal 3 Maret 2005 juga dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I sampai dengan ke V :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri adalah sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak terjadi kekeliruan nyata dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya novum tidak dapat dibenarkan sebab surat bukti tersebut baru ternyata dibuat setelah putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali diputuskan, sedang bukti lainnya tidak bersifat menentukan ;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekeliruan nyata Hakim juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex facti/Pengadilan Tinggi dan judex juris/Mahkamah Agung sebab apa yang dipertimbangkan oleh judex facti/Pengadilan Tinggi dan judex juris/Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dan bukan merupakan suatu kekeliruan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PEMERINTAHAN DESA NGADIBOYO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PEMERINTAHAN DESA NGADIBOYO, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 22 Januari 2008** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. Mieke Komar, SH. MCL,

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH,

K e t u a :

ttd/

H. Abdul Kadir Mappong, SH,

Panitera Pengganti :

ttd/ Bambang Pramudwiyanto, SH.

Perincian biaya peninjauan kembali :

1. Redaksi	Rp.	1.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Administrasi	Rp.	2.493.000,- +
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP. 040 030 169.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 73 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)